

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813/K/Pid/2023

TENTANG PIDANA SEUMUR HIDUP

Adib Mahbubillah,¹ Sunardi, & Faisol

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: 2022001021027@unisma.ac.id

ABSTRACT

Criminal law in Indonesia, inherited from the Dutch colonization and regulated in Presidential Regulation No. 2 of 1945 and Law No. 1 of 1946, regulates prohibited acts with criminal penalties to improve order and legal certainty. The case of premeditated murder by former Police Propam Cadet Ferdy Sambo, who was initially sentenced to death by the South Jakarta District Court and confirmed by the DKI High Court, but was commuted to life imprisonment by the Supreme Court due to his service, became a public concern. This study aims to identify the legal basis and considerations of judges in canceling the death penalty related to Decision Number 813/K/Pid/2023 in the Indonesian criminal justice system. Using a normative juridical approach, this research analyzes the annulment of the death penalty through the review of laws, conceptual approaches, and cases to find relevant legal principles. The author argues that although the indictment and charges in this case were in accordance with the evidence at trial, the judge's decision is unacceptable due to misleading reasons, namely that the defendant served the country as a member of the National Police for 30 years, which is inappropriate considering the systematic crimes committed; the defendant should have been charged with Article 221 of the Criminal Code on obstruction of justice. The author concludes that the death penalty is the harshest punishment and rejects the defendant's appeal due to subjective judgment and non-compliance with the law.

Keywords: Death Penalty, Justice System, Criminal Cancellation.

ABSTRAK

Hukum pidana di Indonesia, yang diwariskan dari penjajahan Belanda dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 serta UU No. 1 Tahun 1946, mengatur perbuatan terlarang dengan ancaman pidana untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Kasus pembunuhan berencana oleh eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, yang awalnya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikukuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI, namun

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang diringankan menjadi hukuman seumur hidup oleh Mahkamah Agung karena jasa

pengabdian, menjadi perhatian publik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam pidana seumur hidup terkait putusan Nomor 813/K/Pid/2023 dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis pembatalan hukuman mati melalui penelaahan undang-undang, pendekatan konseptual, dan kasus untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Penulis berpendapat bahwa meskipun dakwaan dan tuntutan dalam perkara ini sesuai dengan bukti di persidangan, putusan hakim tidak dapat diterima karena alasan yang menyesatkan, yakni terdakwa berjasa pada negara sebagai anggota Polri selama

30 tahun, yang tidak pantas mengingat kejahatan sistematis yang dilakukan; seharusnya terdakwa dikenakan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice. Penulis menyimpulkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman terberat dan menolak alasan kasasi terdakwa karena penilaian subyektif dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Sistem Peradilan, Pidana Seumur Hidup.

PENDAHULUAN

Pendekatan terhadap penegakan hukum di Indonesia akhir-akhir ini menarik perhatian luas masyarakat, khususnya dalam konteks kasus-kasus peradilan yang menjadi pusat pembicaraan. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo. Ia awalnya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI, namun kemudian hukumannya diturunkan menjadi hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Agung. Kasus ini menyoroti transparansi proses peradilan dan aspek keadilan dalam penerapan hukum. Penelitian ini bertujuan mendalami dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam pidana seumur hidup, terutama sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 813/K/Pid/2023. Dengan pendekatan yuridis normatif, kami menganalisis kasus ini dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif undang-undang, konseptual, dan kasus relevan. Penemuan utama menunjukkan bahwa pertimbangan atas pengabdian Ferdy Sambo selama tiga puluh tahun di Kepolisian Republik Indonesia menjadi faktor utama dalam penurunan hukumannya,

meskipun muncul kontroversi dan perdebatan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Agung. Dalam konteks ini, ditemukan pula adanya perbedaan pendapat di antara hakim-hakim Mahkamah Agung, yang menambah kompleksitas analisis terhadap proses hukum yang berlangsung.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam pidana seumur hidup dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 813/K/Pid/2023. Penelitian hukum ini berfokus pada penerapan praktis dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi, sejalan dengan pandangan Cohen tentang penelitian hukum sebagai proses menemukan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.² Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam pembatalan hukuman mati terkait putusan tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan mengacu pada landasan teori yang relevan untuk menguraikan sistematis masalah yang dibahas.³ Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mendalam mengenai proses pembatalan hukuman mati dalam konteks peradilan pidana Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pengembangan lebih lanjut di bidang hukum.

PEMBAHASAN

Pengaturan pembatalan hukuman mati dalam ketentuan pidana

² Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA. Hal 60

³ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA. Hal 47.

Hukuman mati, atau mors dicitur ultimum supplicium, adalah bentuk hukuman terberat dalam sistem hukum pidana. Sejarah menunjukkan bahwa hukuman ini diterapkan sebagai bentuk retribusi dan penjeraan bagi pelaku kejahatan berat.⁴ Di Inggris, pada akhir abad ke-15, hukuman mati diterapkan pada delapan jenis kejahatan, termasuk perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Namun, kontroversi mengenai penerapan hukuman mati mulai muncul, dengan beberapa argumen bahwa hak untuk menghukum hanya dimiliki oleh Tuhan, termasuk dalam hal mencabut nyawa pelaku kejahatan.⁵

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.⁶ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana, hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.

⁴ Eddy O.S Hiariej, 2016, PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA, Yogyakarta: Cahaya AtmaPustaka, hal 453.

⁵ Eddy O.S Hiariej, 2016, PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA, Yogyakarta: Cahaya AtmaPustaka, hal 454.

⁶ Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, Hal 155.

Kontroversi terhadap pidana mati mulai muncul di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika. Salah satu alasan utama penolakan terhadap pidana mati adalah keyakinan bahwa hak untuk menghukum, termasuk mencabut nyawa pelaku kejahatan, hanya dimiliki oleh Tuhan. Secara garis besar ada empat klasifikasi penghapusan pidana mati oleh Negara-negara di dunia. Pertama, Negara-negara yang menghapus pidana mati untuk semua kejahatan tanpa pengecualian. Kedua, Negara-negara yang menghapus pidana mati hanya untuk kejahatan biasa. Sedangkan untuk kejahatan-kejahatan luar biasa, pidana mati tetap di berlakukan. Kejahatan luar biasa di sini antara lain kejahatan di bawah hukum militer dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam waktu perang. Ketiga, Negara-negara yang menghapus pidana mati secara *de facto*. Artinya, terhadap kejahatan-kejahatan biasa pidana mati tetap diancamkan dalam undang-undang, namun dalam praktiknya tidak pernah diterapkan. Keempat, Negara-negara yang menerapkan pidana mati secara retensi. Artinya, setelah 10 tahun seorang terpidana mati jika berkelakuan baik, maka diberikan amnesti atau grasi untuk mengubah hukuman tersebut.

Dalam KUHP Indonesia yang merupakan warisan hukum Belanda, hukuman mati dimungkinkan atas beberapa kejahatan berat, di antaranya adalah makar terhadap presiden dan wakil presiden (Pasal 104), membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang (Pasal 111 ayat 2), membantu musuh waktu perang (Pasal 124 ayat 3), makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang berakibat maut (Pasal 140 ayat 3), pembunuhan berencana (Pasal 340), pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4), pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat

atau mati (Pasal 368 ayat 2), dan pembajakan di laut, pesisir, dan sungai yang mengakibatkan kematian (Pasal 444).⁷

Aturan hukum mengenai tindak pidana memiliki struktur yang berbeda dengan aturan mengenai reaksi terhadap pelanggarannya. Penegakan terhadap kewajiban-kewajiban pidana memerlukan sistem pertanggungjawaban pidana. Moeljatno menyatakan bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana.⁸ Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika seseorang telah melakukan tindak pidana. Secara umum, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. **Mampu bertanggung jawab:** Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika dapat memahami dan menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukan serta mampu menentukan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut.
2. **Kesalahan:** Menurut Remelink, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan dianggap ada jika dengan sengaja atau karena kelalaian seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana.
3. **Tidak ada alasan pemaaf:** Hubungan antara pelaku dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Jika seseorang menentukan untuk melaksanakan tindakan yang salah, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”.

⁷ Lin Mutmainnah, pidana mati terhadap pelaku kejahatan berat dan menyengsarakan.

⁸ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, Hal 11.

Pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, adalah pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.⁹ Pembunuhan berencana memiliki tiga unsur utama: adanya wujud perbuatan, adanya kematian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian. Pembunuhan dalam KUHP dibedakan menjadi beberapa jenis:¹⁰

1. **Pembunuhan Biasa:** Diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. **Pembunuhan yang disertai tindak pidana lain:** Diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menyatakan bahwa pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana lain dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.
3. **Pembunuhan Berencana:** Diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Berdasarkan ketentuan ini, unsur-

⁹ Soesilo, *Kriminologi*, Poltela, Bogor, 2010, Hal 108

¹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, Hal 4.

unsur tindak pidana pembunuhan biasa dapat dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif mengacu pada niat pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Pelaku harus memiliki kesadaran dan kehendak bahwa perbuatannya akan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kesengajaan dalam pembunuhan mencakup:

1. Pelaku mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatannya akan menyebabkan kematian.
2. Kematian harus menjadi tujuan atau akibat yang diharapkan oleh pelaku.
3. Kesengajaan harus dibuktikan berdasarkan pengakuan pelaku atau melalui cara pelaku melakukan perbuatannya yang menunjukkan niat untuk membunuh.

Unsur objektif terdiri dari tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang, yang harus:

1. Menyebabkan kematian orang lain, bukan diri pelaku sendiri.
2. Tidak ditentukan cara atau alat yang digunakan untuk menghilangkannya.
3. Kematian tidak perlu terjadi seketika, tetapi harus ada hubungan sebabakibat antara perbuatan dan kematian.

Untuk memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan biasa, perlu dibuktikan adanya:

1. Perbuatan yang nyata.
2. Kematian korban.
3. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian.

Kesengajaan terbagi menjadi tiga bentuk:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheid*).

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid*).

Pasal 338 KUHP menunjukkan bahwa pembunuhan adalah tindak pidana materiil, yang melarang perbuatan yang mengakibatkan kematian. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menambahkan unsur perencanaan sebelumnya.

Pemidanaan harus dilihat dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Teori pemidanaan modern menekankan pentingnya rehabilitasi dan keadilan restoratif. Hukuman mati, yang diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang diakui dalam UUD 1945 dan instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).¹¹

Dasar pertimbangan hakim dalam pidana seumur hidup terkait putusan nomor 813/k/Pid/2023

Kasus hukum dengan terdakwa Ferdy Sambo yang mencuat pada tahun 2023 menyoroti isu-isu penting dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Ferdy Sambo didakwa atas pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tindakan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tuduhan ini berdasarkan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

¹¹ Darming, S (2016), Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional. *Yustisi*, 3(1), Hal 55-56.

dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pada 17 Januari 2023, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Ferdy Sambo terbukti bersalah dan

menuntut hukuman penjara seumur hidup.

Pada 13 Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo, setelah mempertimbangkan berbagai bukti dan keterangan saksi. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan TinggiDKI Jakarta pada 12 April 2023, yang menolak permohonan banding dari terdakwa dan penuntut umum. Ketidakpuasan terhadap putusan ini membawa kasus ke tingkat kasasi, di mana penuntut umum dan terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada akhir April dan Mei 2023. Mereka berargumen bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum. Namun, Mahkamah Agung menilaibahwa alasan kasasi tidak dapat diterima karena *Judex Facti* telah mengadili sesuai hukum yang berlaku.

Mahkamah Agung mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, ahli polygraf, balistik, digital forensik, DNA forensik, kedokteran forensik, alat bukti surat, alat bukti elektronik, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas pembunuhan berencana dan tindakan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Latar belakang kasus ini adalah pengaduan dari Putri Candrawathi, istri terdakwa, yang mengaku mengalami kekerasan fisik dan seksual dari korban, Nofriansyah Yosua Hutabarat, ajudan terdakwa. Mendengar pengaduan ini, terdakwa menjadi marah dan memutuskan untuk membunuh korban. Fakta-faktaini menjadi dasar bagi putusan pengadilan.

Pembatalan hukuman mati dalam putusan nomor 813/K/Pid/2023 menjadi sorotan karena melibatkan berbagai aspek hukum dan pertimbangan mendalam. Mahkamah Agung, setelah melalui proses kasasi, menilai bahwa putusan yang dijatuhkan pengadilan sebelumnya sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum. Keputusan ini menunjukkan

pentingnya proses hukum yang transparan dan adil dalam menangani kasus-kasus pidana berat, serta bagaimana sistem peradilan Indonesia menangani permohonan kasasi untuk memastikan keadilan ditegakkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat mengungkapkan serangkaian tindakan kriminal yang sangat terencana dan kompleks. Pada 8 Juli 2022, Putri Candrawathi beserta rombongan tiba di Jakarta dan langsung menuju rumah Saguling. Di rumah Saguling, Ferdy Sambo mengungkapkan niatnya untuk membunuh korban, meminta Ricky Rizal Wibowo untuk mendukungnya selama proses klarifikasi terhadap korban dengan perintah tegas untuk menembak jika korban melawan. Ricky Rizal Wibowo menolak, namun Ferdy Sambo kemudian meminta Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk melakukan penembakan tersebut. Ferdy Sambo menekankan bahwa korban telah bersikap kurang ajar dan tidak menghormatinya. Richard diminta menembak korban dengan jaminan bahwa terdakwa akan melindunginya.

Setelah melalui penjelasan skenario pembunuhan dari terdakwa, Richard setuju untuk melakukannya. Ferdy Sambo juga menekankan bahwa posisi Richard aman karena dianggap membela diri dan melindungi Putri Candrawathi. Putri Candrawathi turut terlibat dalam diskusi ini, membahas tentang CCTV dan sarung tangan. Pada tanggal 10 Juli, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo,

dan Kuat Ma'ruf dipanggil ke lantai dua oleh terdakwa dan Putri Candrawathi.

Terdakwa menunjukkan tiga amplop berisi uang yang akan diberikan kepada mereka bulan depan sebagai imbalan karena telah menjaga Putri Candrawathi. Selain uang, terdakwa juga memberikan masing-masing iPhone 13 Pro Max dan menyuruh mereka untuk mengganti ponsel dan memindahkan kartu SIM mereka. Pada hari kejadian, setelah rombongan tiba di rumah Duren Tiga 46, terdakwa segera

menyuruh Richard untuk mengisi senjatanya. Kemudian, terdakwa meminta Kuat Ma'ruf untuk memanggil korban dan Ricky Rizal Wibowo. Ketika korban masuk ke dalam rumah, terdakwa memerintahkannya untuk berlutut dan kemudian meminta Richard untuk menembak korban. Richard menembak korban beberapa kali, menyebabkan korban jatuh dengan posisi telungkup. Meskipun korban masih mengeluarkan suara erangan, terdakwa maju dan menembak korban lagi untuk memastikan kematiannya. Terdakwa juga menembak dinding dan televisi untuk menciptakan kesan bahwa terjadi tembakan.

Setelah kejadian tersebut, terdakwa memerintahkan pemusnahan bukti rekaman CCTV di rumah Duren Tiga 46 yang menunjukkan fakta berbeda dari skenario yang disusun. DVR CCTV diganti dan rekamannya dihancurkan, menyebabkan kesalahan dalam sistem DVR tersebut. Tindakan ini melibatkan beberapa saksi yang diperintahkan untuk mengganti DVR dan memusnahkan bukti yang ada. Pada tanggal 13 Juli 2022, rekaman CCTV diputar dan ditonton oleh Arif Rahman, Chuck Putranto, Baequni Wibowo, dan Ridwan Soplanit, yang melihat bahwa korban masih hidup saat terdakwa datang ke lokasi. Terdakwa kemudian memerintahkan untuk memusnahkan rekaman tersebut.

Dalam sidang, terdakwa mengakui kesalahannya dalam memerintahkan pemusnahan rekaman CCTV. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Hendra Kurniawan, Agus Nurpatricia, Irfan Widyanto, Baiquni Wibowo, Arif Rahman, dan Chuck Putranto mengganti DVR CCTV, yang mengakibatkan pesan error "Tidak ada Disk" atau harddisk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Pemeriksaan terhadap harddisk menunjukkan bahwa tidak ada file apapun di dalamnya, sebagaimana hasil pemeriksaan barang bukti digital yang dituangkan dalam

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.

Kasus ini menunjukkan betapa terencana dan sistematisnya tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa, serta upaya manipulasi bukti untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan hasil visum et repertum, korban mengalami tujuh luka tembak masuk dan enam luka tembak keluar, yang sesuai dengan skenario pembunuhan yang direncanakan terdakwa. Kejahatan ini dinilai memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana dan manipulasi sistem elektronik sesuai Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Melalui pengungkapan detail ini, pengadilan menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Tindakan terdakwa tidak hanya melibatkan pembunuhan berencana, tetapi juga upaya sistematis untuk menutupi kejahatan tersebut melalui manipulasi bukti elektronik, yang melibatkan beberapa pihak lain yang turut serta dalam upaya ini. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perencanaan dan eksekusi pembunuhan ini dilakukan, serta upaya yang dilakukan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Pertimbangan hakim dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat menggarisbawahi kompleksitas dan keadilan dalam proses hukum. Kasus ini melibatkan Ferdy Sambo, seorang perwira polisi, yang dituduh menyuruh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak korban hingga meninggal dunia. Motif di balik tindakan ini adalah laporan istrinya, Putri Candrawathi, tentang peristiwa di Magelang yang mengguncang emosional terdakwa. Namun, meski motif ini tidak membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, latar belakang emosionalnya tetap dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman.

Dalam memutuskan kasasi, Mahkamah Agung menegaskan bahwa alasan kasasi terdakwa yang menyebut adanya kesalahan penerapan hukum dan pengadilan yang melampaui batas wewenang tidak dapat dibenarkan. Ini adalah penilaian subyektif dan termasuk dalam wewenang *Judex Facti*. Hakim juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana, yang menggeser paradigma pemidanaan dari retributif menjadi rehabilitatif, menekankan pencegahan, pemasyarakatan, dan penyesalan pada terpidana.

Hakim mempertimbangkan riwayat hidup terdakwa, kontribusinya sebagai anggota kepolisian, serta pengakuan dan penyesalan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan ini, pidana mati yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Keputusan ini diambil untuk memastikan keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat umum, dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum yang berkeadilan.

Dissenting opinion dari dua Hakim Agung, Jupriyadi, S.H., M.Hum., dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum dan mempertimbangkan semua fakta relevan. Mereka menolak alasan kasasi terdakwa yang mengaitkan tindakan pidana dengan perasaan harga diri yang terluka. Sebagai aparat penegak hukum, terdakwa seharusnya melakukan verifikasi atas laporan dari istrinya, bukan bertindak secarasepihak dan emosional.

Keseluruhan keputusan ini menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan haruslah adil dan proporsional, mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan normatif, serta mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa dan menetapkan hukuman penjara seumur hidup sebagai keputusan yang lebih sesuai dengan semangat hukum pidana nasional yang baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hukuman mati adalah hukuman terberat yang ada dalam sistem pidana di banyak negara. Penghapusan atau pengurangan hukuman mati dapat terjadi berdasarkan empat klasifikasi umum, yang meliputi penghapusan total untuk semua kejahatan, penghapusan untuk kejahatan biasa tetapi tetap berlaku untuk kejahatan luar biasa, penghapusan *de facto* di mana hukuman mati ada dalam hukum tetapi tidak pernah diterapkan, serta retensi di mana hukuman mati dapat diubah setelah periode tertentu jika terpidana menunjukkan perilaku baik.
2. Dalam kasus kasasi Ferdy Sambo, alasan terkait kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama tidak diterima oleh Mahkamah Agung karena dianggap sebagai penilaian subyektif terhadap fakta-fakta dan bukti yang merupakan kewenangan pengadilan. Meskipun emosional setelah mendengar laporan dari istrinya, Ferdy Sambo, sebagai pejabat polisi seharusnya melakukan verifikasi yang lebih mendalam terhadap laporan tersebut sebelum mengambil tindakan.

Saran-saran

Seharusnya pembatalan pidana mati harus diatur lagi dengan lebih spesifik agar masyarakat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh terpidana mati untuk menghindari hukuman mati. Dan seharusnya hukum tidak boleh melihat siapa yang telah melakukan kejahatan tersebut, melainkan hukum harus melihat apa dampak yang terjadi dengan timbulnya kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964: Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Penerimaan Gelar, tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Buku

Adami, C. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ajarin, W. (2015). Penjatuhan Pidana Mati (Vol. 1). Jakarta: E-Journal WIDYA Yustisia.

Atmasasmita, R. (2003). Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung: Refika Aditama.

Chazawi, A. (2007). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Efendi, I. G. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Gary, M. (1955). Post Modern Legal Movement; Law and Jurispudence at Century's End. New York: New York University Press.

Hamzah, A. (2018). Asas-asas Huku Pidana di Indonesia dan Perkembangannya. Jakarta: SOFMEDIA.

Hiariej, E. O. (2016). PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Laden, M. (1999). Tindak Pidana Terhadap nyawa dan Tubuh. Jakarta: SinarGrafika.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: KENCANA.

Melisa, D. A., & Bambang, T. B. (2020). Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Semarang: KIMU.

Moeljatno. (1987). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. Moeljatno. (2009). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Nasution, B. j. (2003). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Mandar jaya. remmelink, J. (2003). Hukum Pidana. saharuddin, D. (2016). Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme

Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional (Vol. 3). Bogor: Yustisi.

Saleh, K. W. (1981). pelengkap KUHP: perubahan KUH Pidana dan UU pidana Sampai dengan akhir 1980. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soesilo. (2010). Kriminologi. Bogor: Poltela.

Sudarto. (1990). Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Umi, R. A. (2015). Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam perkembangan Teori Pemidanaan. Semarang: Pustaka Magister.

Wahyuni, F. (2017). Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan:

PT. Nusantara Persada Utama.